

PEDOMAN TEJNIS UJI MAMPU BACA AL-QURAN
2016

Kpt 64 TAHUN 2016, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEDOMAN TEJNIS
UJI MAMPU BACA AL-QURAN DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIMEULUE TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-quran bagi yang beragama Islam, penilaian mampu membaca Al-Quran bagi Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue diatur lebih lanjut dengan Pedoman Tehnis Uji Mampu Baca Al-Quran dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pedoman Tehnis Uji Mampu Baca Al-Quran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 atas perubahan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2016; PKPU No 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 52 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Aceh No 1 Tahun 2016; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 58 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 19 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Quran bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-quran sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan pada lampiran surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2016.
 - Lampiran 3 Halaman.